



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Surat Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Kab/Kota Antar Provinsi (SKPWNI)

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pindah Datang
2. KTP Asli
3. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi dan mencatat dalam buku registrasi.
2. Operator Komputer melakukan input SKPWNI dari daerah asal dan mencetak kartu keluarga dan KTP dengan alamat daerah tujuan.
3. Kasi melakukan verifikasi dan validasi.
4. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga.
5. Petugas Distribusi mengambil berkas untuk arsip dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon.
6. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia sebagai dasar pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi dan mencatat dalam buku registrasi.
2. Operator Komputer melakukan input SKPWNI dari daerah asal dan mencetak kartu keluarga dan KTP dengan alamat daerah tujuan
3. Kasi melakukan verifikasi dan validasi.
4. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga
5. Petugas Distribusi mengambil berkas untuk arsip dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
6. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia sebagai dasar pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Form pengisian survei kepuasan masyarakat
3. Kotak Pengaduan